



P E N E T A P A N
Nomor 740/Pdt.P/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

DEVIANTI YUSNARA, Beralamat di Perum Parung Permata Indah Blok E.4
No.19 RT.005 RW.012 Kel.Kalisuren,
Kec.Tajurhalang, Kab.Bogor, selanjutnya disebut
sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 740/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 27 November 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 27 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 27 November 2020 di bawah register perkara Nomor 740/Pdt.P/2020/PN Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201376611970002 atas nama DEVIANTI YUSNARA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor
2. Bahwa Pemohon mempunyai akte kelahiran nomor 19/U/JP/1998. Yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat atas nama DEVIANTI YUSNARA.
3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan tahun lahir Pemohon didalam Akte Kelahiran Pemohon yang semula tertulis 26 NOVEMBER 1997 menjadi 26 NOVEMBER 1998 untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk perbaikan Tahun lahir pada Akte Kelahiran Pemohon diperlukan suatu penetapan dan Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tahun lahir pemohon pada Akte Kelahiran pemohon nomor 19/U/JP/1998. Yang semula tertulis 26 NOVEMBER 1997 diperbaiki menjadi 26 NOVEMBER 1998 untuk disesuaikan dengan Ijazah pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melapor kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan tahun lahir pemohon pada Akte Kelahiran pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut.
4. Memberikan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap sebagaimana permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi KTP atas nama DEVIANTI YUSNARA (Pemohon) No. 3201376611970002 tanggal 11 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon No. 3201371707071766 tanggal 25 April 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama orang tua Pemohon No.392/14/III/1997 Tanggal 4 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Karangpandan, Kab. Bogor, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama DEVIANTI YUSNARA. No. 19/U/JP/1998 tanggal 2 Januari 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Pelaksana Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama DEVIANTI YUSNARA tanggal 7 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P. 5;

Bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.5 tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi S; I MARGI;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Perum Parung Permata Indah Blok E.4 No.19 RT.005 RW.012 Kel.Kalisuren, Kec.Tajurhalang, Kab.Bogor
- Bahwa Pemohon bernama DEVIANTI YUSNARA, sedangkan orang tuanya bernama DEDI SUPENDI dan NURYATI.
- Selama pernikahan orang tua Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama DEVIANTI YUSNARA.
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir Pemohon yang terapat pada Akte Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis tanggal 26 November 1997 diperbaiki menjadi 26 November 1998.
- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir pada Ate Kelahiran Pemohon karena untuk menyesuaikan dengan Ijazah dan dokumen-dokumen lainnya, sehingga tidak ada kendala dikemudian hari.
- Sebelum Pemohon ke Pengadilan Pemohon sudah menanyakan ke Kantor Catatan Sipil dan Pemohon disarankan untuk ke Pengadilan Negeri Cibinong untuk mendapatkan Penetapan terlebih dahulu.

2. Saksi NUNUNG NURYATI;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon keponakan saksi.
- Bahwa Pemohon tinggal di Perum Parung Permata Indah Blok E.4 No.19 RT.005 RW.012 Kel.Kalisuren, Kec.Tajurhalang, Kab.Bogor
- Bahwa Pemohon bernama DEVIANTI YUSNARA, sedangkan orang tuanya bernama DEDI SUPENDI dan NURYATI.

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama pernikahan orang tua Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama DEVIANTI YUSNARA.
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir Pemohon yang terapat pada Akte Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis tanggal 26 November 1997 diperbaiki menjadi 26 November 1998.
- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir pada Ate Kelahiran Pemohon karena untuk menyesuaikan dengan Ijazah dan dokumen-dokumen lainnya, sehingga tidak ada kendala dikemudian hari.
- Sebelum Pemohon ke Pengadilan Pemohon sudah menanyakan ke Kantor Catatan Sipil dan Pemohon disarankan untuk ke Pengadilan Negeri Cibinong untuk mendapatkan Penetapan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat **P.1** s/d. **P.5** dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama SRI MARGI dan NUNUNG NURYATI;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 benar Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Perum Parung Permata Indah Blok E.4 No.19 RT.005 RW.012 Kel.Kalisuren, Kec.Tajurhalang, Kab.Bogor berdasarkan bukti tersebut Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan perkara ini

;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama orang tua Pemohon No.392/14/III/1997 Tanggal 4 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Karangpandan, Kab. Bogor, membuktikan bahwa orang tua Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara resmi pada tahun 1997.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama DEVIANTI YUSNARA No. 19/U/JB/1998 tanggal 2 Januari 1998 yang dikeluarkan oleh KepalaPelaksana Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat membuktikan DEVIANTI YUSNARA dilahirkan di Jakarta pada tanggal 26 November 1997 anak Perempuan Kesatu dari DEDI SUPENDI dan MURYATI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis lahir pada tanggal 26 November 1997 untuk diperbaiki tanggal 26 November 1998;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum kesatu maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan petitum kedua mengenai "Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki **Tahun** kelahiran Pemohon pada Akte Kelahiran nomor. No. 19/U/JB/1998 yang semula **lahirpada tanggal 26 November 1997** diperbaiki menjadi **tanggal 26 November 1998** untuk disesuaikan dengan **Ijazah**", apakah pembetulan/penggantian tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan buku II mengenai Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata khusus edisi 2007 pada pokoknya Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri salah satunya antara lain permohonan pembetulan untuk memperbaiki kesalahan didalam Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyebutkan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tertulis tahun lahir Pemohon 1997. Menurut bukti P.5 berupa Ijazah atas nama Pemohon DEVIANTI YUSNARA tanggal 7 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan dikuatkan oleh keterangan para saksi menerangkan bahwa Pemohon dilahirkan pada tahun 1998. Hal ini sesuai pula dengan bukti P.5 berupa Ijazah Pemohon dimana tahun lahir Pemohon tertulis 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maksud dan tujuan dari Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir Pemohon karena untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen, sehingga tidak ada kendala dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perubahan tahun lahir Pemohon disebabkan karena kesalahan tulis pada Akta Kelahiran Pemohon maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta permohonan tersebut adalah perbuatan yang tidak menyebabkan atau mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak bertentangan dengan kebiasaan setempat melainkan semata-mata untuk memberikan keabsahan dan menjamin kepastian hukum atas dokumen Pemohon untuk setiap peristiwa kependudukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Pemohon yaitu "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan **Tahun** kelahiran Pemohon dalam register kelahiran Pemohon tersebut" akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa aturan tentang Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan Pasal 59 Perpres nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan:

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 60 menyebutkan Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan :
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-e1.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, yang berhak untuk membetulkan akta pencatatan sipil dalam perkara aquo yaitu Akta Kelahiran Pemohon yang terjadi kesalahan tulis tahun lahir diperlukan adanya penetapan pengadilan. Dan demi terciptanya tertib administrasi, maka terhadap peristiwa perubahan tahun lahir Pemohon tersebut Pemohon harus melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk selanjutnya dilakukan pembetulan penulisan tempat lahir Pemohon yang semula tertulis lahir tahun 1997 menjadi lahir tahun 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada petitum ketiga adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 71 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perpres nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tahun lahir pemohon pada Akte Kelahiran pemohon nomor 19/U/JP/1998. Yang semula tertulis 26 NOVEMBER 1997 diperbaiki menjadi 26 NOVEMBER 1998 untuk disesuaikan dengan Ijazah pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melapor kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan tahun lahir pemohon pada Akte Kelahiran pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.106.000,- (Seratus enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 08 DESEMBER 2020** oleh kami ZULKARNAEN, S.H sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 740/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 27 November 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh NURUL SETYAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NURUL SETYAWATI

ZULKARNAEN, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp50.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Meterai	:	Rp6.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp106.000,00</u>
		(seratus enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2020/PN Cbi